



PERJANJIAN KERJA SAMA

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM (STIDKI) BOGOR



Dengan

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 050.16/MoU/STIDKI-BGR/I/2023

Nomor : B-136/Un.02/DD/HK.07/01/2023

tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Yogyakarta, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Bogor**, yang berkedudukan di Jl. Abdul Fatah Km. 4, Clnangka, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16620, dalam hal ini diwakili oleh **Indra Dita Puspito, S.Sos.,I., M. Sos.** dalam kedudukannya selaku Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor, yang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan. Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini diwakili oleh **Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos, M.Si.** dalam kedudukannya selaku Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa;

- a. Para Pihak adalah perguruan tinggi badan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Dalam rangka melakukan sinergi untuk mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
- c. Untuk mengimplementasikan program kerja, tugas dan fungsi yang diemban masing-masing kedua lembaga;
- d. Dan mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing pihak di bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini meningkatkan program-program nasional khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk, kuliah tamu, seminar, kajian-kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber daya yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan:

1. Tenaga Pengajar pada program regular atau kuliah tamu;
2. Pembicara pada forum ilmiah;
3. Penyelenggaraan seminar dan konferensi;

4. Penyelenggaraan workshop dan pelatihan;
5. Fellowship dan magang;
6. Penelitian;
7. Pengabdian kepada masyarakat;
8. Mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
9. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam naskah kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan bentuk kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

Pasal 4 Koordinasi

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama.

Pasal 5 Tugas dan Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab perjanjian kerjasama ini akan diatur secara khusus dalam setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan.

Pasal 6 Masa Berlaku, Perubahan, Perpanjangan, Pengakhiran

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan akan diubah bila terjadi kesepakatan PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama ini akan diperpanjang jika disepakati Oleh para pihak. Kemudian akan berakhir 5 (lima) tahun setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7 Korespondensi

Jika diperlukan surat tercatat dan dikirimkan masing-masing dengan alamat;

PIHAK PERTAMA:

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Bogor

Beralamat di: Jl. Abdul Fatah Km. 4, Cinangka, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat 16620.

PIHAK KEDUA:

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Beralamat di: Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Jika Terjadi perpindahan alamat atau penggantian e-mail selama pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan atau penggantian e-mail.

Pasal 8
Pembiayaan

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 9
Force majeure

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam kesepakatan kerjasama ini, yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan dan hal-hal lain secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan para pihak, sehingga salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak atau kewajibannya
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar menyampaikan pemberitahuan atas keadaan kahar kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan dilampirkan bukti-bukti yang sah
- (3) Berdasarkan pengajuan keadaan kahar tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka pihak yang menerima pemberitahuan akan memberikan jawaban menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 3x24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut

- (4) Jika dalam 3x24 jam pihak yang menerima pemberitahuan atas keadaan kahar tidak memberikan jawaban, maka pihak tersebut dianggap menyetujui adanya keadaan kahar dimaksud
- (5) Bilamana dengan pertimbangan yang wajar suatu pemberitahuan terjadinya keadaan kahar ditolak oleh pihak yang menerima pemberitahuan maka berlaku ketentuan dalam kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kesepakatan kerjasama ini atau interpretasinya dalam pelaksanaan pekerjaan ini
- (2) Apabila dalam jangka waktu 90 hari kalender atau jumlah waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK tidak dapat dicapai penyelesaian secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- (3) Kesepakatan kerjasama ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia

BAB III
Penutup

Pasal 11

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kaprodi

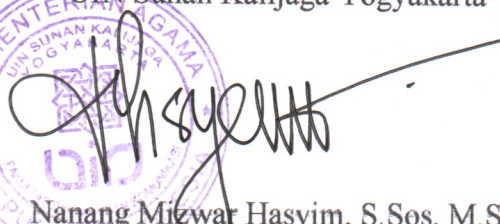
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan
Komunikasi Islam (STIDKI) Bogor


Indra Dita Puspito, S.Sos.I, M.Sos

PIHAK KEDUA

Kaprodi

Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos, M.Si.